

PENETAPAN-JENIS-UKURAN-BAHAN-DAN-VOLUME-UNTUK-KEBUTUHAN-PENGADAAN-BAHAN-KAMPANYE-DAN-ALAT-PERAGA-KAMPANYE

2016

Kpts KPU KABUPATEN PUNCAK JAYA NOMOR: 55/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016, 7 HLM

PENETAPAN JENIS, UKURAN, BAHAN DAN VOLUME UNTUK KEBUTUHAN PENGADAAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN 2017

ABSTRAK : - Berdasarkan Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 28, dan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU Nomor 45 Tahun 1999, UU Nomor 21 Tahun 2001, UU Nomor 7 Tahun 2008, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 15 Tahun 2011, UU Nomor 1 Tahun 2015, Permendagri Nomor 56 Tahun 2015, Permendagri Nomor 44 Tahun 2015, PKPU Nomor 5 Tahun 2008, PKPU Nomor 6 Tahun 2008, PKPU Nomor 3 Tahun 2015, PKPU Nomor 3 Tahun 2016, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/Kpts/KPU/TAHUN 2016, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/Kpts/KPU/TAHUN 2016, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 5/Kpts/KPU-Kab030.434166/TAHUN 2016.
- Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan Jenis, Ukuran, Bahan, dan Volume untuk Kebutuhan Pengadaan Bahan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, Menetapkan Jenis, Ukuran, Bahan, dan Volume untuk Kebutuhan Pengadaan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan dibebankan pada Dana Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Puncak Jaya Tahun Anggaran 2016 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Oktober 2016.

- Lampiran 2 Hlm